



Transformasi *Public Hearing* Di Indonesia : Peningkatan Partisipasi Publik Melalui E-Legislasi Berbasis Kontrak Sosial Guna Mewujudkan Responsibilitas Kelembagaan Di Era 5.0

M. Ridwan Efendi,¹ Natasya Putri Aulia,² Jovanka Dwi Tusiany

¹ Universitas Jember, Indonesia. muhridwanefendi7@gmail.com

² Universitas Jember, Indonesia. natasya270004@gmail.com

³ Universitas Jember, Indonesia. joovaanka@gmail.com

Abstract: Increasing public participation in the process of forming laws and regulations in Indonesia is an urgent need to be optimized in the era of society 5.0 to realize stronger legal legitimacy. This research aims to develop a social contract-based E-legislation model that is useful for encouraging active, structured, and sustainable public involvement in all stages of the legislative process. The research method used is normative juridical legal research with a statutory approach, conceptual approach, and a comparative study of the practice of public hearings and E-Petition in the UK and Australia. Data was collected through literature study and analyzed qualitatively to evaluate the effectiveness of the principle of openness regulated in Law Number 13 of 2022. The results show that the implementation of the principle of openness is still not optimal in realizing substantive public participation. Therefore, the integration of E-Rulemaking, E-Petition, and digital regulation library features in the E-Legislation platform is proposed to strengthen access to public participation in the process of forming laws and regulations. The application of quantitative benchmarks based on social media participation, online petitions, and academic support will be the basis for government accountability in responding to public aspirations. In conclusion, the implementation of social contract-based E-Legislation has the potential to create a more inclusive legislative process, adaptive to social dynamics, and support the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) in the pillars of justice, peace, and institutional strengthening.

Keyword: *Public Participation, E-Legislation, Social Contract, Public Hearing*

Abstrak: Peningkatan partisipasi publik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia menjadi kebutuhan yang mendesak untuk segera dioptimalkan dalam era masyarakat 5.0 untuk mewujudkan legitimasi hukum yang lebih kuat. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model E-legislasi berbasis kontrak sosial yang berguna untuk mendorong keterlibatan masyarakat yang aktif, terstruktur, dan berkelanjutan dalam seluruh tahapan proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta studi perbandingan terhadap praktik public hearing dan E-Petition di Inggris dan Australia. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif untuk mengevaluasi efektivitas prinsip keterbukaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan asas keterbukaan masih belum optimal dalam mewujudkan partisipasi publik yang bersifat substantif. Oleh karena itu, integrasi fitur *E-Rulemaking*, *E-Petition*, dan perpustakaan regulasi digital dalam platform E-Legislasi diusulkan untuk memperkuat akses partisipasi masyarakat terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Diterapkannya tolok ukur kuantitatif berbasis partisipasi petisi daring, dan dukungan akademik akan menjadi dasar akuntabilitas pemerintah dalam menanggapi aspirasi publik. Kesimpulannya, penerapan E-Legislasi berbasis kontrak sosial berpotensi menciptakan proses legislasi yang lebih inklusif, adaptif terhadap dinamika sosial, serta mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dalam pilar keadilan, perdamaian, dan penguatan kelembagaan.

Kata kunci: *Partisipasi Publik, E-Legislasi, Kontrak Sosial, Public Hearing*



Copyright © 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang merupakan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) menekankan berbagai asas penting yang perlu dipatuhi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.¹ Setiap asas yang dimuat dalam Pasal 5 UU P3 berfungsi sebagai pedoman guna memastikan agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan dapat memiliki kualitas, keefektifan, dan dapat diterapkan dengan baik. Salah satu asas yang memiliki keterkaitan dengan esensi lembaga perwakilan adalah asas keterbukaan. Asas tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses pembentukan peraturan. Negara melalui asas keterbukaan memberikan jaminan kepada rakyatnya untuk terlibat dalam penyelenggaraan negara.² Namun, walaupun asas keterbukaan telah diatur secara normatif, berdasarkan praktik yang ada meununjukkan bahwa pemerintah seringkali tidak melibatkan masyarakat melalui sarana yang memadai dalam proses pembentukan peraturan.³

Wujud asas keterbukaan yang buruk dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat terlihat pada polemik Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) setelah terbitkan putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024.⁴ Putusan MK yang mengubah ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah bertujuan meningkatkan partisipasi politik yang lebih inklusif. Namun beberapa hari kemudian, Badan Legislasi (Baleg) DPR mengadakan rapat kilat untuk menganulir putusan tersebut. Tindakan tersebut kemudian menuai kritik karena dianggap melanggar prinsip konstitusional dan mengabaikan partisipasi publik. Hal ini menunjukkan kurangnya keterbukaan

¹ Tim Hukumonline, “Mengenal 7 Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” hukumonline.com, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-pembentukan-peraturan-perundang-undangan-1t6524d523a4d8e/>.

² Arfiani, “Urgensi Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia | Arfiani | Pagaruyuang Law Journal,” 2023, <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/view/4067>.

³ Daniel Ehowu Zebua, “ANALISIS HUKUM PEMBENTUKAN UU NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,” June 3, 2022, <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/6853>.

⁴ Tempo.co, “DPR Tak Patuhi Putusan MK, KPPOD: RUU Pilkada Menimbulkan Ketidakpastian Hukum,” 2024, <https://www.kppod.org/berita/view?id=1292>.

dalam proses legislasi.⁵ Akibat dari peristiwa tersebut, mendorong adanya gerakan masyarakat secara kolektif guna menentang adanya revisi UU Pilkada. Berdasarkan *Monash Data and Democracy Research Hub*, terdapat total 9,63 juta cuitan di platform X dan menjadi trending topik di platform tersebut.⁶ Tagar yang kemudian mencuat dari putusan tersebut diantaranya #KawalPutusan MK, #tolakpolitikdinasti, #tolakpilkadaakalakalan, dan #PeringatanDarurat.⁷ Polemik ini juga mengakibatkan keributan dalam kegiatan demonstrasi oleh masyarakat sipil dan mahasiswa yang memadati gedung DPR pada 22/8.⁸ *Social movement* di atas dapat dinilai sebagai bentuk *check and balances* dalam tata kelola pemerintahan, dimana pemerintah harus memberikan tanggapan terhadap aspirasi masyarakat yang dituangkan baik secara lisan maupun tulisan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk meningkatkan partisipasi publik melalui inovasi e-legislasi.

Keterlibatan publik dalam proses legislasi mencerminkan kedewasaan demokrasi dan kesiapan institusi dalam menyerap aspirasi masyarakat. Di beberapa negara, pelibatan warga telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem pemerintahan.⁹ Belanda, misalnya, memiliki tradisi kuat dalam demokrasi partisipatif yang ditopang oleh budaya egalitarian dan sistem hukum yang memberi ruang luas bagi inisiatif warga, termasuk melalui mekanisme petisi digital yang diakui secara hukum. Partisipasi warga diintegrasikan ke dalam proses pembuatan kebijakan, mulai dari konsultasi awal hingga pengambilan keputusan akhir, dan difasilitasi oleh infrastruktur digital yang matang. Sebaliknya, di Indonesia, meskipun terdapat kemajuan dalam upaya

⁵ Eko Ari Wibowo, "Baleg DPR Bantah Revisi UU Wantimpres Hingga UU Kementerian Negara Tak Libatkan Partisipasi Publik," *Tempo*, September 2024, <https://nasional.tempo.co/read/1918448/baleg-dpr-bantah-revisi-uu-wantimpres-hingga-uu-kementerian-negara-tak-libatkan-partisipasi-publik.cek lagi font dan cara menulis footnote>

⁶ Ika Idris, "Berjuang Bersama Melawan Propaganda," *Tempo*, August 25, 2024, <https://koran.tempo.co/read/opini/489669/propaganda-pelemahan-kawalputusanmk>.

⁷ Kompas.com, "Trending Di Medsos Peringatan Darurat Dan #KawalPutusanMK, Ada Apa? Halaman All - Kompas.Com," 2024, <https://www.kompas.com/tren/read/2024/08/21/162406965/trending-di-medsos-peringatan-darurat-dan-kawalputusanmk-ada-apa?page=all>.


⁸ BBC, "Demo Hari Ini: Mengapa Garuda Pancasila Digunakan Dalam 'peringatan Darurat Indonesia' Dan Demonstrasi Di DPR? - BBC News Indonesia," 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cpdjox9yyjo>.

⁹ Wenqi Dang, "How Culture Shapes Environmental Public Participation: Case Studies of China, the Netherlands, and Italy," *Journal of Chinese Governance* 5, no. 3 (July 2, 2020): 390–412, <https://doi.org/10.1080/23812346.2018.1443758>.

membuka ruang partisipatif, keterlibatan publik masih sering bersifat konsultatif dan belum sepenuhnya mengikat. Mekanisme seperti petisi belum memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga potensi partisipasi digital belum dimanfaatkan secara optimal. Perbedaan ini mencerminkan pentingnya penguatan kerangka hukum, budaya politik yang inklusif, serta dukungan institusional dalam membangun sistem legislasi yang lebih partisipatif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Demi tercapainya konsep pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik di era 5.0 diperlukan sebuah sistem *public hearing* yang transparan menggunakan teknologi. Konsep E-Legislasi sebagai platform untuk memfasilitasi partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*) dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sejatinya sistem E-Legislasi sudah diakomodir dalam website resmi DPR, akan tetapi sistem ini bukan menjadi ide utama. Seperti gambar dibawah, E-Legislasi hanya berada di tahap akhir dan hanya mengakomodir adanya feedback atau tanggapan dan bukan pada setiap tahap pembentukan peraturan seperti perencanaan, peyusunan, dan pembahasan.

Gambar 1. Tampilan fitur feedback dalam website DPR



Sumber: <https://www.dpr.go.id/>

Berdasarkan latar belakang yang sebagaimana dibahas sebelumnya, maka dirumuskan permasalahan mengenai konsep *e-legislasi* sebagai upaya penunjang terjadinya *public hearing* masyarakat. Juga bagaimana studi komparasi penggunaan *e-legislasi* terutama dalam penggunaan *e-petition* di

negara Australia dan negara Inggris?, serta bagaimana penerapan kontrak sosial sebagai nota kesepakatan guna merespon aspirasi masyarakat dalam dimensi digital?

Ide utama dalam penelitian adalah menyediakan ruang yang signifikan bagi partisipasi publik dalam pembuatan peraturan melalui beberapa fitur e-rulemaking, e-legislasi, e-petition, dan Perpustakaan Digital. Sehingga menghasilkan regulasi yang lebih baik dan efektif dalam penerapannya. Selain itu, E-Legislasi juga berfungsi sebagai salah satu strategi yang dapat mendukung pencapaian agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs). Manfaat yang dihasilkan dari gagasan ini adalah memberikan panduan kebijakan yang jelas bagi pemerintah serta rekomendasi konkret dalam pelaksanaan partisipasi publik dalam pembuatan regulasi di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini berfokus pada optimalisasi pelaksanaan public hearing berbasis kontrak sosial dalam proses legislasi di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, penelitian ini bertujuan mengkaji regulasi yang ada serta memberikan solusi untuk meningkatkan partisipasi publik. Penelitian ini mengandalkan bahan hukum formal seperti undang-undang dan peraturan terkait, yang dianalisis untuk mengeksplorasi penerapan prinsip keterbukaan secara lebih inklusif.

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu Studi Perbandingan (*Comparative Study*). *Comparative Study* merupakan pendekatan yang lebih berfokus pada keseluruhan proses penelitian yang melibatkan dua atau lebih objek sebagai perbandingan yang bertujuan untuk mengetahui persamaan maupun perbedaan obyek yang dibandingkan. Dalam konteks hukum, *Comparative Study* dapat diartikan sebagai kegiatan untuk membandingkan hukum di suatu negara dengan hukum di negara lain. Dalam penelitian ini comparative study digunakan untuk membandingkan praktik public hearing di negara-negara seperti Australia dan Inggris untuk mengidentifikasi model pelibatan publik yang efektif, khususnya yang relevan bagi Indonesia dengan memanfaatkan teknologi digital.

Penelitian menggunakan bahan hukum primer yang meliputi konstitusi dan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan undang-undang lainnya terkait keterbukaan informasi dan pelayanan publik. Bahan hukum primer ini dievaluasi untuk menilai keabsahan dan efektivitas mekanisme pelibatan publik. Selain itu, bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, artikel jurnal, dan opini ahli digunakan untuk memperkuat analisis. Penelitian juga melibatkan bahan non-hukum, seperti laporan organisasi masyarakat sipil, artikel berita, dan data survei publik, untuk memahami respons masyarakat terhadap praktik public hearing di Indonesia.

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengelompokkan bahan berdasarkan relevansinya terhadap topik penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif, dimulai dari identifikasi bahan hukum yang relevan, penyortiran bahan hukum yang tidak relevan, hingga analisis komparasi. Hasil analisis ini digunakan untuk merumuskan argumen, pendapat, dan rekomendasi peningkatan kualitas public hearing berbasis kontrak sosial yang sesuai dengan kebutuhan era digital dan harapan masyarakat.

Status A Quo Pelaksanaan Penerapan Petisi Sebagai Bagian E-Legislasi Dalam Sistem Public Hearing di Indonesia

a. Sistem *Public Hearing* di Indonesia

Public hearing di Indonesia merupakan sebuah konsep mendengarkan pendapat yang bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat, dimana dalam penyelenggarannya dapat dilakukan dengan kunjungan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) guna memperoleh masukan dari masyarakat, atau dapat juga dilakukan dengan mengadakan seminar maupun kegiatan serupa lainnya dalam rangka melaksanakan penelitian atau mengembangkan beragam penelitian guna mempersiapkan suatu Rancangan Peraturan Perundang-undangan.¹⁰ Sehingga masukan dari masyarakat sangat dibutuhkan agar ketika

¹⁰ Alfret, Umbu Rauta, and Heny Setyorini, "Public Hearing Sebagai Ruang (Sarana) Partisipasi Masyarakat Untuk Mewujudkan Peraturan Daerah Yang Demokratis (Studi Penyusunan Raperda Kota Salatiga Tentang Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial)," *Magistrorum et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 3 (April 29, 2024): 278-88, <https://doi.org/10.24246/jms.v4i32024p278-288>.

peraturan perundang-undangan tersebut ditetapkan akan dapat menjawab segala permasalahan yang berhubungan dengan materi peraturan perundang-undangan dan dapat mengcover aspirasi masyarakat secara maksimal. Public hearing ini juga menjadi bagian dari konsultasi publik. Dalam hal ini konsultasi public dikategorikan sebagai wujud akuntabilitas dan tanggung jawab atas tindakan yang di ambil oleh pemerintah. Oleh karena itu, selain sesuai dengan tujuan negara hukum, adanya mekanisme konsultasi public sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Sebelum membentuk suatu peraturan perundang-undangan, legislatif harus menginformasikan kepada publik terkait dengan peraturan perundang-undangan yang hendak dibuat dengan mempublikasi naskah akademik atau rancangan peraturan perundang-undangan. Setiap warga negara baik secara individu maupun kelompok memiliki hak untuk memberikan masukan baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. masukan tersebut dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun dasar hukum yang mendukung adanya public hearing yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tepatnya dalam Pasal 96.¹¹ Dalam pasal tersebut diatur mengenai partisipasi masyarakat yakni sebagai berikut:

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan

¹¹ "UU No. 13 Tahun 2022," Database Peraturan | JDIH BPK, accessed May 24, 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/212810/uu-no-13-tahun-2022>.

- mudah oleh masyarakat.
- (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan.
 - (6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya.
 - (7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, pen5rusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
 - (8) Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.

Selain itu dalam Putusan No. 91/PUU-XVIII Tahun 2020 Pengujian Formil UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam pertimbangan hukum poin 3.17.8 Hakim MK menegaskan bahwa dalam pembentukan undang-undang, partisipasi publik merupakan hal yang harus diperhatikan dan dipenuhi. Disamping itu, konstitusi mengamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan menempatkan prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi salah satu pilar utama dalam bernegara yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk turur serta dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Setiap warga negara memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tepatnya dalam pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2), dimana masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. sehingga ketika dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, menutup kesempatan bagi

masyarakat untuk berpartisipasi maka hal tersebut merupakan pelanggaran prinsip kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, suatu peraturan perundang-undangan dibentuk karena benar-benar dibutuhkan dan dapat memberikan manfaat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹²

Apabila public hearing tidak di implementasikan sebagaimana telah diatur dalam undang-undang maka dapat diberlakukan sanksi kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Pemberian sanksi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan. Pembebanan sanksi dapat dipertimbangkan berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sanksi yang diterapkan dapat berupa sanksi administratif hingga sanksi pidana. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, pembebasan dari jabatan, penurunan gaji atau pangkat, pemberhentian dengan tidak hormat, atau ganti rugi. Sedangkan sanksi pidana dapat berupa hukuman penjara atau denda sebagai tambahan atau pengganti hukuman penjara.

b. Kedudukan E-petisi dalam *Public Hearing* di Indonesia

Pada hakikatnya, petisi merupakan suatu bentuk penyampaian pernyataan kepada pemerintah dengan tujuan agar pemerintah mengambil suatu tindakan terhadap suatu hal.¹³ Petisi juga dapat diartikan sebagai sebuah dokumen resmi yang disampaikan kepada pihak berwenang untuk mendapatkan suatu persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Dokumen tersebut ditandatangani oleh beberapa orang yang menggambarkan adanya dukungan dari segolongan besar orang terhadap muatan isi dokumen yang diajukan. Dalam perkembangannya di Indonesia, petisi sempat diatur dalam berbagai hukum positif di Indonesia, antara lain dalam UU No. 18 Tahun 1965 yang mencabut UU No. 1 Tahun 1975 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang memberikan penjelasan terkait hak petisi. Selain UU tersebut, petisi juga sempat diatur dalam UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dalam UU tersebut diatur bahwa pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan tugas MPR, DPRD, Gubernur,

¹² Alfret, Rauta, and Setyorini, "Public Hearing Sebagai Ruang (Sarana) Partisipasi Masyarakat Untuk Mewujudkan Peraturan Daerah Yang Demokratis (Studi Penyusunan Raperda Kota Salatiga Tentang Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial)."

¹³ Kheren Senduk, "Tinjauan Yuridis Terhadap Petisi Online Sebagai Bagian Dari Kebebasan Berpendapat Ditinjau Dari Ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016," *LEX CRIMEN* 11, no. 5 (29 Juli 2022), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/42724>.

serta perangkatnya dalam wujud petisi, kritik, protes, saran dan usulan. Namun demikian, kaidah yang telah mengatur tentang petisi tersebut sudah dicabut keberlakuananya.

Seiring dengan berkembangnya zaman, penyampaian pendapat, protes, kritik hingga penyampaian aspirasi dapat disampaikan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi atau dikenal dengan e-petisi. E-petisi memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya melalui media *online*.¹⁴ Salah satu media *online* yang dapat digunakan sebagai wadah penyampaian aspirasi masyarakat yakni media sosial. Media sosial dapat dimanfaatkan sebagai ruang publik masyarakat. Media sosial tidak hanya bermanfaat sebagai media distribusi informasi, namun juga sebagai alat yang dapat menjadi fasilitas partisipasi aktif dalam berdemokrasi.¹⁵ Salah satu wujud pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyampaian aspirasi masyarakat tercermin pada ditemukannya 70.299 mention “peringatan darurat” dan “kawal putusan MK” di media sosial Twitter. Mention tersebut muncul sebagai wujud respon masyarakat akibat adanya penganuliran putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 oleh DPR RI. Banyaknya respon negatif masyarakat berhasil menggagalkan revisi Undang-Undang Pilkada oleh DPR RI.

Selain media sosial, tersedia pula berbagai platform swasta resmi berbasis website yang secara langsung menjadi wadah penampungan aspirasi masyarakat. Platform penyedia jasa petisi *online* sangat beragam, mulai dari Change.org, Petisionline.com, iPetitions, Civist, Petition, Thepetitionsite, dan lain sebagainya.¹⁶ Dari ke tujuh platform petisi online, Change.org merupakan media yang sering digunakan dalam membuat petisi *online*. Change.org merupakan situs web yang diorganisir oleh change.org inc sebuah perusahaan bersertifikasi B dari Amerika Serikat. Hal ini dibuktikan dengan terdapat 18,8

¹⁴ Willa Wahyuni, “Kekuatan Hukum Petisi Online,” hukumonline.com, accessed May 24, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kekuatan-hukum-petisi-online-lt62ea5caecea0a/>.

¹⁵ Jefri Audi Wempi, Chrisdina Chrisdina, dan Rully Rully, “‘Peringatan Darurat’ As A Cancel Culture Movement Through Social Media In Indonesia,” *Nyimak: Journal of Communication* 9, no. 1 (27 Maret 2025): 153–71, <https://doi.org/10.31000/nyimak.v9i1.13075>.

¹⁶ “Selain Change.org, Berikut Situs Petisi Online Lainnya | tempo.co,” Tempo, February 7, 2022, <https://www.tempo.co/digital/selain-change-org-berikut-situs-petisi-online-lainnya-428056>.

juta pengguna yang berkontribusi dalam suatu pergerakan sosial guna mendorong adanya perubahan. Dari jumlah pengguna tersebut, sebanyak 982.524 pengguna berhasil mendapatkan kemenangan setelah berperan dalam petisi online.¹⁷

Penggunaan e-petisi memiliki implikasi pada pengambilan kebijakan oleh pemerintah.¹⁸ Beberapa keberhasilan penggunaan petisi online dapat terlihat pada pengesahan UU Penghapusan Kekerasan Seksual. Petisi tersebut digagas oleh Lentera Indonesia pada tanggal 3 Mei 2016. Petisi tersebut mendapat dukungan 349.483 orang. Adanya petisi tersebut dilatarbelakangi oleh adanya tindak pemerkosaan oleh ayah yang memerkosa anak tirinya yang masih berumur 11 tahun. Akibatnya, korban mengalami penyakit psikis akut. Karena isu tersebut ramai dibahas di media sosial, akhirnya setelah 6 tahun lamanya pada 12 April 2022 UU Penghapusan Kekerasan Seksual disahkan. Keberhasilan penggunaan e-petisi juga tercermin pada hapusnya Ujian Nasional. Petisi tersebut diajukan oleh Evan Tjoa yang berhasil mengumpulkan 24.658 tanda tangan. Petisi tersebut digagas karena dilatarbelakangi oleh adanya anggapan bahwa pelaksanaan UN memberikan tekanan dan tidak memiliki dampak kepada siswa setelah lulus. Petisi tersebut kemudian direspon oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada masa itu adalah Nadiem Makarim, dengan mengeluarkan kebijakan penghapusan UN dan diganti dengan program yang baru.

Berdasarkan hal tersebut, terbukti bahwa petisi baik melalui media sosial maupun e-petisi berbasis web memiliki peran signifikan dalam proses partisipasi legislasi masyarakat. Namun, pemerintah Indonesia kurang memberikan perhatian terhadap petisi yang tidak memperoleh banyaknya perhatian publik. Hal ini tercermin dari beberapa kemenangan petisi yang tidak lepas dari pengaruh media pers dan media sosial. Selain itu, pemerintah juga tidak memiliki kewajiban dalam merespon petisi karena eksistensi petisi belum diatur secara khusus dalam hukum positif Indonesia. Baik itu dari tata cara

¹⁷ Muhammad Fachry Lubis, "Analisis Perilaku Sosial Dalam Dunia Digital (Studi Kasus: Petisi Online 'Amnesti Untuk Dosen Saiful Mahdi' Dalam Situs Web Change.Org)," *Jurnal Ilmu Politik Dan Studi Sosial Terapan* 2, no. 1 (2023): 1-14.

¹⁸ Fitri Febriani Wahyu dan Nuzul Asri Safitri Whisnu, "Pengaruh Petisi Online Dalam Pembuatan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Kasus Situs : Change.Org)," *Khazanah Hukum* 3, no. 3 (5 Desember 2021): 98-106, <https://doi.org/10.15575/kh.v3i3.14840>.

pengajuan, berapa batas minimal tanda tangan yang harus dikumpulkan, bagaimana prosedur pembahasannya, maupun batas pengumpulan tanda tangan. Hal ini mendorong adanya ketidakpastian hukum.

Meskipun petisi belum memiliki kekuatan hukum di Indonesia, namun praktik penyelenggaraan petisi dapat didasarkan pada beberapa peraturan yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan petisi sebagai sarana partisipasi legislasi masyarakat.¹⁹ Peraturan tersebut meliputi: *Pertama*, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Artinya rakyat memiliki kuasa tinggi dalam menentukan arah kebijakan negara. Ketentuan tersebut telah dimuat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945; *Kedua*, rakyat memiliki kebebasan untuk mengeluarkan pendapat karena merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Ketentuan tersebut telah diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945; *Ketiga*, setiap orang memiliki kebebasan untuk memiliki, mengungkapkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, baik secara lisan maupun tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-niali religius, susila, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara. Ketentuan tersebut termuat dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM); *Keempat*, setiap orang berhak secara individu maupun bersama-sama mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usaha kepada pemerintah guna mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisien, baik melalui lisan maupun lisan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ketentuan tersebut termuat dalam Pasal 44 UU HAM; *Kelima*, Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Mengacu pada lima dasar hukum tersebut, meskipun eksistensi petisi termasuk petisi online tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, namun warga negara tetap memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya baik melalui lisan maupun media cetak atau elektronik, termasuk melalui petisi online. Namun pelaksanaannya harus didasarkan pada nilai

¹⁹ Andi Muh Jahfal Hamdan, "Aspek Hukum Tentang Petisi Online Sebagai Sarana Sosial Dalam Mengontrol Kebijakan Pemerintah," *Journal of Lex Theory (JLT)*, June 15, 2024.


agama, kesusilaan, ketertiban, serta menjaga kepentingan bersama dan keutuhan negara.

Studi Komparasi Penerapan Petisi Sebagai Metode E Legislati Sebagai Bentuk Keterlibatan Publik Di Belanda

Program E-Legislati adalah inisiatif yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung serta memfasilitasi proses legislati atau pembuatan undang-undang. Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahap proses legislatif. Dengan penerapan teknologi, program E-Legislati menghadirkan berbagai fitur, termasuk penggunaan platform digital dalam perancangan, pembahasan, hingga penetapan undang-undang, serta menyederhanakan proses administratif yang terkait.

Konsep program E-Legislati nasional yang diusulkan sebagai bentuk transformasi mencakup beberapa tahap, yang dimulai dengan perencanaan yang melibatkan penulisan daftar nama rancangan peraturan, persiapan naskah akademik, perancangan hukum, pembahasan rancangan peraturan, penetapan peraturan, hingga pemberlakuan atau registrasi undang-undang. Selain itu, program ini juga mencakup publikasi, persiapan implementasi dengan melibatkan partisipasi publik, serta pemantauan dan evaluasi implementasi oleh pemerintah sebagai umpan balik untuk perumusan kebijakan lebih lanjut. Transformasi tersebut akan melahirkan beberapa fitur seperti *E-Rulemaking*, *E-Legislati*, *E-Petition*, dan *Perpustakaan terintegritas*.

Gambar 2. Prototype E-Legislasi



Sumber: Diolah oleh penulis

E-Rulemaking adalah proses pembentukan undang-undang yang memanfaatkan teknologi digital oleh lembaga pemerintahan atau pihak pengambil keputusan. Teknologi ini digunakan untuk menangani masalah akses informasi kepada masyarakat.²⁰ Aksesibilitas, partisipasi, dan evaluasi menjadi poin penting dalam implementasi E-Legislasi. Di Indonesia, proses *E-Rulemaking* meliputi berbagai tahap, mulai dari perencanaan rancangan peraturan, penyusunan naskah akademik, dan perancangan hukum, hingga pembahasan, penetapan peraturan, pemberlakuan atau registrasi undang-undang. Selain itu, proses ini juga mencakup publikasi, sosialisasi kepada masyarakat, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan oleh pemerintah sebagai umpan balik untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang.

E-Legislasi berfokus pada penyediaan akses kepada masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan. Prinsip preferensi digunakan untuk menentukan norma yang berlaku. Penyempurnaan undang-undang diatur melalui peraturan turunan. E-Legislasi membantu masyarakat menelusuri peraturan, mulai dari regulasi umum hingga aturan turunan secara terpadu. Aturan sejajar atau setingkat juga dapat dicari oleh pengguna, mempermudah pencarian mengingat tidak semua masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup untuk menelusuri undang-undang secara sistematis.

²⁰ “E-Rulemaking,” accessed May 26, 2025, <https://pennreg.org/erulemaking/>.

E-Petition adalah fitur yang memungkinkan masyarakat menyampaikan penolakan atau dukungan terhadap suatu rancangan peraturan yang diajukan melalui *E-Rulemaking*.²¹ Keberadaan *E-Petition* sangat penting untuk memastikan bahwa setiap peraturan yang dibuat benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan adanya *E-Petition*, masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung dalam proses legislasi, mengajukan petisi terkait isu-isu tertentu, atau menolak kebijakan yang dianggap kurang sesuai. Petisi yang diajukan melalui sistem ini kemudian akan direspon oleh lembaga perwakilan dalam bentuk evaluasi dan revisi terhadap rancangan yang ditolak atau mendapatkan dukungan publik yang signifikan. Sistem ini memfasilitasi dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat, menjamin transparansi dan keterbukaan dalam proses pembuatan kebijakan.

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum eropa kontinental memiliki karakteristik yang terletak padanya adanya peraturan yang dirumuskan secara tertulis dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi tertentu.²² Politik pembangunan yang digunaan dalam negara mengutamakan penggunaan peraturan perundang undangan. Sistem ini berlaku bagi bekas negara jajahan belanda, dimana Indonesia merupakan salah satu bekas jajahannya.²³ Negara civil law menganut asas legalitas dimana setiap perbuatan yang dilakukan harus didasari pada adanya peraturan perundang-undangan.²⁴

Petisi Online merupakan hak warga negara yang secara eksplisit belum memiliki legalitas tersendiri terkait mekanisme dan ketentuan teknisnya. Beberapa negara yang enganut sistem hukum civil law menjadikan intrumen petisi sebagai salah satu mekanisme keterlibatan publik di negara mereka.

²¹ Knud Böhle and Ulrich Riehm, “E-Petition Systems and Political Participation: About Institutional Challenges and Democratic Opportunities,” *First Monday*, June 8, 2013, <https://doi.org/10.5210/fm.v18i7.4220>.

²² Firdaus Muhamad Iqbal, “Kontribusi Sistem Civil Law (Eropa Kontinental) Terhadap Perkembangan Sistem Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Dialektika Hukum* 4, no. 2 (15 December 2022): 180–200, <https://doi.org/10.36859/jdh.v4i2.1120>.

²³ Praise Juinta Siregar, “Perbandingan Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law Dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau Dari Politik Hukum,” “Dharmasisya” *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2, no. 2 (12 Desember 2022), <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss2/37>.

²⁴ Muhammad Yasin M.H S. H., “Makna Asas Legalitas dalam Hukum Administrasi Negara | Klinik Hukumonline,” April 4, 2017, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/makna-asas-legalitas-dalam-hukum-administrasi-negara-cl6986/>.

Negara-negara tersebut memiliki regulasi yang secara eksplisit menyebut soal petisi dalam undang-undang mereka. Salah satu negara yang memiliki sistem hukum yang sama dan memiliki keterkaitan dengan negara kita adalah negara belanda.

Pelaksanaan petisi di Belanda berakar dari prinsip partisipasi warga negara dalam pemerintahan yang dijamin dalam Pasal 5 Konstitusi Belanda (Grondwet), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mengajukan petisi secara tertulis kepada otoritas berwenang.²⁵ Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Grondwet Belanda (Grondwet), setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan permohonan secara tertulis kepada otoritas yang berwenang. Namun, Grondwet tidak secara eksplisit menjelaskan arti dari istilah *verzoeken* (permohonan).²⁶ Dalam praktiknya, petitierecht (hak untuk mengajukan petisi) terbatas hanya pada permohonan yang disampaikan secara tertulis (*schriftelijke verzoeken*), dan tidak mencakup permohonan secara lisan. Suatu petisi atau *verzoekschrift* adalah dokumen tertulis yang memuat permohonan eksplisit, atau dalam bentuk lain seperti kritik terhadap tindakan pemerintah yang telah atau akan diambil. Persyaratan bentuk yang wajib dipenuhi hanyalah sifat tertulis tersebut, yang dalam perkembangan mutakhir juga mencakup bentuk elektronik karena perkembangan teknologi dan komunikasi digital yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern.

Tidak terdapat persyaratan khusus terhadap isi petisi maupun status hukum dari pengaju petisi (petent). Hal ini berarti, hak untuk mengajukan permohonan tidak dapat ditolak semata-mata karena adanya kekurangan dalam bentuk formal. Meskipun demikian, jika petisi dimaksudkan untuk memperoleh tanggapan yang melebihi standar minimum yang diatur dalam Pasal 5, seperti permohonan izin, pengajuan keberatan, atau banding, maka aturan hukum khusus dapat diberlakukan.²⁷

Meskipun petisi tidak bersifat mengikat secara hukum, negara memiliki kewajiban prosedural untuk menerima, mencatat, dan memberikan tanggapan,

²⁵ “Dutch Civil Law,” accessed May 25, 2025, <http://www.dutchcivillaw.com/constitution.htm>.


²⁶ Bernd M.J. Van der Meulen, “Artikel 5 - Het Petitierecht,” ResearchGate, accessed May 25, 2025, https://www.researchgate.net/publication/269693024_Artikel_5_-_het_petitierecht.

²⁷ Bernd M.J. Van der Meulen.

terutama apabila petisi diajukan secara resmi.²⁸ Petisi yang secara resmi diajukan melalui Tweede Kamer (DPR Belanda).²⁹ Petisi juga dapat diajukan oleh entitas selain warga negara individu, termasuk badan hukum dan entitas tanpa kepribadian hukum seperti kelompok advokasi atau bahkan badan pemerintahan lainnya. Hal ini karena istilah *ieder* dalam Pasal 5 mencakup siapa pun tanpa pembatasan. Dalam konteks ini, bahkan warga asing dan institusi dari luar negeri dapat mengajukan petisi kepada otoritas Belanda sepanjang substansinya berada dalam lingkup kewenangan hukum Belanda.

Dalam menjalankan petitierecht, terdapat hak atas akses untuk menyampaikan petisi secara tertulis kepada otoritas, dan sebaliknya, terdapat kewajiban dari pihak otoritas untuk menerima dan membaca permohonan tersebut. Ini merupakan kelebihan dari petisi dibandingkan dengan sekadar kebebasan berekspresi, karena meskipun tidak ada kewajiban bagi pemerintah untuk menanggapi opini, pemerintah wajib mengambil pengetahuan atas isi petisi yang disampaikan.

Gambar 3. Skema Pengajuan Petisi di Belanda



Sumber: <https://knilmolukkerexcuses.nl/algemeen/burgerinitiatief>

²⁸ Ministerie van Algemene Zaken, “Submitting a Petition - Objections, Complaints and Appeals - Government.Nl,” onderwerp (Ministerie van Algemene Zaken, October 6, 2022), <https://www.government.nl/topics/objections-complaints-and-appeals/submitting-a-petition>.

²⁹ “Burgerinitiatief,” Text, accessed May 25, 2025, https://www.tweede kamer.nl/kamerleden_en_commissies/commissies/verz/burgerinitiatieve n.

Burgerinitiatief atau inisiatif warga yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib Tweede Kamer (DPR Belanda), yang mewajibkan dukungan minimal 40.000 tanda tangan dari warga negara yang memiliki hak pilih untuk dapat diproses lebih lanjut. Setiap warga negara Belanda yang berusia 18 tahun ke atas memiliki hak untuk mengajukan *burgerinitiatief* atau inisiatif warga kepada Tweede Kamer (Dewan Perwakilan Belanda). Pengajuan tersebut dapat dilakukan secara individu maupun kolektif, meskipun organisasi secara kelembagaan tidak diperkenankan menjadi pengusul. Untuk menunjukkan bahwa isu yang diangkat tidak bersifat personal, pengusul wajib melampirkan minimal 40.000 pernyataan dukungan yang sah dari warga negara Belanda yang telah berusia 18 tahun. Pernyataan dukungan tersebut harus mencantumkan nama lengkap, alamat, tanggal lahir, serta tanggal pemberian dukungan, dan tidak boleh berumur lebih dari satu tahun sejak pengumpulan. Dukungan dapat disampaikan secara digital dan disarankan dikompilasi dalam format Excel. Selain syarat administratif tersebut, usulan dalam *burgerinitiatief* harus memenuhi sejumlah kriteria substantif:

1. Topik yang diusulkan harus merupakan isu baru yang belum pernah diputuskan oleh parlemen dalam dua tahun terakhir, kecuali terdapat fakta dan keadaan baru yang signifikan;
2. Topik harus termasuk dalam kewenangan pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah atau isu privat; tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar masyarakat Belanda;
3. Tidak berkaitan dengan perubahan konstitusi, perpajakan, atau undang-undang anggaran; serta harus mengandung proposal yang jelas dan operasional, bukan sekadar ajakan diskusi atau penyampaian keluhan.

Setalah melalui mekanisme dan seleksi administrasi maka petisi yang memenuhi standard prosedur akan divalidasi oleh parlemen. Bentuk tindak lanjutnya meliputi adanya persetujuan dan penolakan terhadap petisi yang diajukan. Untuk mengimplementasikan sistem petisi di Indonesia, mekanisme ini dapat diintegrasikan dalam kerangka hukum yang sudah ada dengan beberapa opsi pengaturan melalui undang-undang yang relevan. Salah satunya adalah dengan memasukkan mekanisme petisi dalam Undang-undang (UU)

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengatur prosedur partisipasi publik dalam proses legislasi. Petisi dapat menjadi saluran resmi bagi masyarakat untuk mengajukan usulan atau keluhan terkait pembuatan atau revisi undang-undang yang akan dibahas oleh DPR. Selain itu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum juga dapat diperluas untuk mengatur petisi sebagai bentuk penyampaian pendapat formal kepada pemerintah. Dengan demikian, masyarakat memiliki akses yang lebih mudah untuk mengajukan aspirasi mereka tanpa harus melakukan aksi demonstrasi fisik. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dapat mengakomodasi hak petisi sebagai bagian dari hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, sehingga semakin memperkuat posisi hukum bagi masyarakat dalam mengajukan petisi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dapat digunakan untuk mengatur petisi terkait pelayanan publik, dengan mewajibkan pemerintah memberikan tanggapan atas keluhan atau masukan dari masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan. Untuk lebih mendalami mekanisme teknisnya, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden tentang Mekanisme Petisi Online dapat diterbitkan untuk mengatur prosedur pengumpulan tanda tangan secara elektronik, persyaratan keamanan data, dan tanggapan resmi yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga terkait.

Kesimpulan

Pembahasan mengenai penerapan petisi sebagai bagian dari e-legislasi dalam sistem public hearing di Indonesia menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses legislasi. Public hearing berfungsi sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat, diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis. Meskipun petisi, baik tradisional maupun e-petisi, belum memiliki kekuatan hukum yang jelas di Indonesia, mereka tetap berperan signifikan dalam mendorong perubahan kebijakan, seperti terlihat dalam pengesahan UU Penghapusan Kekerasan Seksual dan

penghapusan Ujian Nasional. Di sisi lain, studi komparatif dengan Belanda menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki mekanisme petisi yang lebih terstruktur, di mana setiap warga negara dapat mengajukan petisi dengan dukungan minimal 40.000 tanda tangan. Hal ini mencerminkan adanya sistem yang mendukung partisipasi publik secara formal dalam proses legislasi. Untuk mengimplementasikan sistem serupa di Indonesia, diperlukan pengaturan yang jelas dalam undang-undang yang ada, termasuk mekanisme petisi online, agar masyarakat dapat lebih mudah menyampaikan aspirasi mereka dan pemerintah memiliki kewajiban untuk meresponsnya

Reference

- Alfret, Umbu Rauta, and Heny Setyorini. "PUBLIC HEARING SEBAGAI RUANG (SARANA) PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN PERATURAN DAERAH YANG DEMOKRATIS (Studi Penyusunan Raperda Kota Salatiga Tentang Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial)." *Magistrorum et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 3 (April 29, 2024): 278–88. <https://doi.org/10.24246/jms.v4i32024p278-288>.
- Arfiani. "Urgensi Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia | Arfiani | Pagaruyuang Law Journal," 2023. <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/view/4067>.
- BBC. "Demo Hari Ini: Mengapa Garuda Pancasila Digunakan Dalam 'peringatan Darurat Indonesia' Dan Demonstrasi Di DPR? - BBC News Indonesia," 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cpdlijox9yyjo>.
- Bernd M.J. Van der Meulen. "Artkel 5 - Het Petitierecht." ResearchGate. Accessed May 25, 2025. https://www.researchgate.net/publication/269693024_Artkel_5_-_het_petitierecht.
- Böhle, Knud, and Ulrich Riehm. "E-Petition Systems and Political Participation: About Institutional Challenges and Democratic Opportunities." *First Monday*, June 8, 2013. <https://doi.org/10.5210/fm.v18i7.4220>.
- "Burgerinitiatief." Text. Accessed May 25, 2025. https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/commissies/verz/burgerinitiatieven.
- Dang, Wenqi. "How Culture Shapes Environmental Public Participation: Case Studies of China, the Netherlands, and Italy." *Journal of Chinese Governance* 5, no. 3 (July 2, 2020): 390–412. <https://doi.org/10.1080/23812346.2018.1443758>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "UU No. 13 Tahun 2022." Accessed May 24, 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/212810/uu-no-13-tahun-2022>.
- "Dutch Civil Law." Accessed May 25, 2025. <http://www.dutchcivillaw.com/constitution.htm>.
- "E-Rulemaking." Accessed May 26, 2025. <https://pennreg.org/erulemaking/>.

- Hamdan, Andi Muh Jahfal. "Aspek Hukum Tentang Petisi Online Sebagai Sarana Sosial Dalam Mengontrol Kebijakan Pemerintah." *Journal of Lex Theory (JLT)*, June 15, 2024.
- Hukumonline, Tim. "Mengenal 7 Asas Pembentukan Peraturan Perundangan." hukumonline.com, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-pembentukan-peraturan-perundang-undangan-lt6524d523a4d8e/>.
- Idris, Ika. "Berjuang Bersama Melawan Propaganda." Tempo, August 25, 2024. <https://koran.tempo.co/read/opini/489669/propaganda-pelemahan-kawalputusanmk>.
- Iqbal, Firdaus Muhamad. "KONTRIBUSI SISTEM CIVIL LAW (EROPA KONTINENTAL) TERHADAP PERKEMBANGAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA." *Jurnal Dialektika Hukum* 4, no. 2 (December 15, 2022): 180-200. <https://doi.org/10.36859/jdh.v4i2.1120>.
- Kompas.com. "Trending Di Medsos Peringatan Darurat Dan #KawalPutusanMK, Ada Apa? Halaman All - Kompas.Com," 2024. <https://www.kompas.com/tren/read/2024/08/21/162406965/trending-di-medsos-peringatan-darurat-dan-kawalputusanmk-ada-apa?page=all>.
- Lubis, Muhammad Fachry. "Analisis Perilaku Sosial Dalam Dunia Digital (Studi Kasus: Petisi Online 'Amnesti Untuk Dosen Saiful Mahdi' Dalam Situs Web Change.Org)." *Jurnal Ilmu Politik Dan Studi Sosial Terapan* 2, no. 1 (2023): 1-14.
- M.H, Muhammad Yasin, S. H. "Makna Asas Legalitas dalam Hukum Administrasi Negara | Klinik Hukumonline," April 4, 2017. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/makna-asas-legalitas-dalam-hukum-administrasi-negara-cl6986/>.
- Senduk, Kheren. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PETISI ONLINE SEBAGAI BAGIAN DARI KEBEBASAN BERPENDAPAT DITINJAU DARI KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016." *LEX CRIMEN* 11, no. 5 (July 29, 2022). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/42724>.

- Siregar, Praise Juinta. "PERBANDINGAN SISTEM HUKUM CIVIL LAW DAN COMMON LAW DALAM PENERAPAN YURISPRUDENSI DITINJAU DARI POLITIK HUKUM." *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2, no. 2 (December 12, 2022). <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss2/37>.
- Tempo. "Selain Change.org, Berikut Situs Petisi Online Lainnya | tempo.co," February 7, 2022. <https://www.tempo.co/digital/selain-change-org-berikut-situs-petisi-online-lainnya-428056>.
- Tempo.co. "DPR Tak Patuhi Putusan MK, KPPOD: RUU Pilkada Menimbulkan Ketidakpastian Hukum," 2024. <https://www.kppod.org/berita/view?id=1292>.
- Wahyu, Fitri Febriani, and Nuzul Asri Safitri Whisnu. "PENGARUH PETISI ONLINE DALAM PEMBUATAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA (STUDI KASUS SITUS : Change.Org)." *Khazanah Hukum* 3, no. 3 (December 5, 2021): 98–106. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i3.14840>.
- Wahyuni, Willa. "Kekuatan Hukum Petisi Online." *hukumonline.com*. Accessed May 24, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kekuatan-hukum-petisi-online-lt62ea5caeceoa/>.
- Wempi, Jefri Audi, Chrisdina Chrisdina, and Rully Rully. "PERINGATAN DARURAT' AS A CANCEL CULTURE MOVEMENT THROUGH SOCIAL MEDIA IN INDONESIA." *Nyimak: Journal of Communication* 9, no. 1 (March 27, 2025): 153–71. <https://doi.org/10.31000/nyimak.v9i1.13075>.
- Wibowo, Eko Ari. "Baleg DPR Bantah Revisi UU Wantimpres Hingga UU Kementerian Negara Tak Libatkan Partisipasi Publik." *Tempo*, September 2024. <https://nasional.tempo.co/read/1918448/baleg-dpr-bantah-revisi-uu-wantimpres-hingga-uu-kementerian-negara-tak-libatkan-partisipasi-publik>.
- Zaken, Ministerie van Algemene. "Submitting a Petition - Objections, Complaints and Appeals - Government.Nl." Onderwerp. Ministerie van Algemene Zaken, October 6, 2022. <https://www.government.nl/topics/objections-complaints-and-appeals/submitting-a-petition>.

Zebua, Daniel Ehowu. "ANALISIS HUKUM PEMBENTUKAN UU NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN," June 3, 2022. <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/6853>.